

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Kafā'ah* atau *kufu`* dalam perkawinan di dalam Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Tetapi yang ditekankan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. *Kafā'ah* diatur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam pada Bab Pencegahan Perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *Kafā'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi : tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafud-dien*. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa indikator sekufu adalah agama dan agama menjadi prioritas utama dalam *kafā'ah*.
2. Relevansi konsep *kafā'ah* dalam pernikahan terhadap keharmonisana rumah tangga berdasarkan perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang adalah bahwa Rumah tangga yang harmonis memandang sekufu dari segi agama dan akhlak, maka Allah berjanji memberikan semuanya (harta, keturunan yang baik, dan kecantikan/ketampanan) sebagaimana hadits Nabi

3. Muhammad SAW. Kemudian berdasarkan perspektif pemuka masyarakat bahwa konsep *kafā'ah* relevan terhadap keharmonisan rumahtangga karena *kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa selektif dalam memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level di atas' istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Sebagai Pemuka Masyarakat yang merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal. Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Karena mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum maka menurut penulis seharusnya para pemuka masyarakat mampu memberikan pengetahuan bahwa memilih pasangan sebelum menikah berdasarkan konsep *kafā'ah* itu dianjurkan di dalam Islam dan sekufu yang terpenting disaat akan melaksanakan pernikahan adalah sekufu dalam hal agama.
2. Bagi para masyarakat terutama masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena *kafā'ah* merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.
3. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2010. Departemen Agama RI. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

B. Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abduttawab, Haikal. Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2011. Shahih Al-Bukhari, Juz III. Indonesia : Maktabat Dahlan.

Abu Sahla dan Nurul Nazara. 2011. Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: Belanoor.

Ali, Zainudin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ancok, Djamaluddin. 2004. Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia). Yogyakarta: Darussalam Offsek.

Armia. 2018. Fikh Munakahat. Medan : CV. Manhaji.

Asmawi, Muhammad. 2004. Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan). Surabaya: Darussalam.

Aziz Dahlan, Abdul.2006. Ensiklopedia Hukum Islam 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Al-Bani, Muhammad. 2009. Agar Pernikahan Seindah Impian. Solo: Media Kiswah.

Budiono. 2005. Kamus Ilmiah Populer Internasional. Surabaya: Alumni.

- Crittenden, P. M. & Dallos, R. 2009. All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories. Clinical Child Psychology and Psychiatry: Sage Publications. Vol. 14, No. 3.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam 3. 2006. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam.
- Dindin M Machfudz. 201. Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Fatimah, Siti. 2014. Konsep *kafâ`ah* Dakam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis). Tesis IAIN Metro Tahun 2014.
- Fatimah, Siti. Konsep Kafa`ah Dalam Pernikahan Menurut Islam. tersedia di: <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/56/53> diakses 23 Mei 2022.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur`an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Mizan.
- Hamzah Husaini Hanafi Damsyiqi, Ibnu. 1999. Asbabul Wurud 2, Penerjemah Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasan Abdul Halim, Syekh. 2006. Tafsir Al-Ahkam. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. 2000. Terjemahan Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh.1995. Bulughul Maram. diterjemahkan H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram no. 1031, Cet 1. Surabaya: Mutiara Ilmu.

- Ibrahim, Muhammad Jamal. 1980. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa.
- Jahroh, Siti. Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri. Tersedia di <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999>.
- Mizan. Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*. Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun. Vol 4, No 1, Juni 2016.
- Najmah Sayuti. 2015. Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. IAIN Imam Bonjol: Padang. Vol.V No.2.
- Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction. 2007. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families* : Sage Publications. Vol. 15, No. 4.
- Qadir Jawas, Yazid bin Abdul. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Riyawati. 2006. Perbedaan Kematangan Emosi pada Wanita Usia 25-35 Tahun Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Usia Memasuki Perkawinan. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Sabiq, Sayid. 1993. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Al Ma'arif.
- Shalih. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cet. I. 2005. Jakarta : Darul Falah.

- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh empat. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tobroni, Abi Qasim. 1995. Al-Mu'jam Al-Awsat. Mesir : Daarul Haromain.
- Syamwil, Beryl. 1990. Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Shohaji, Abdullah. 1993. Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV. Semarang : CV. Asy Syifa.
- Solly Lubis, Muhammad. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Syathaad Dimyathial Bakri, Abu Bakar Ustman bin Muhammad. 2002. Hâsyiyah I ânahath Thâlibîn Juz III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Bairut.
- Takhrij. Kutubu At-Tis'ah. Sunan Turmudzi No. 1005
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9. Gema Insani: Depok.

C. Dokumen

- Presiden RI. Kompilasi Hukum Islam. Intruksi Presiden RI, NO: 1554 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

D. Wawancara

Amran. Kepala Lingkungan. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 11 Oktober 2021.

Herianto. Kepala Desa Tandem Hilir 1. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 12 Oktober 2021.

Ismail. Ustadz dan Imam Masjid. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 10 Oktober 2021.

Nasution, Sofyan. Ustadz dan Imam Masjid. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi, Desa Tandem Hilir 1. 10 Oktober 2021.

Sugiono. Ketua BKM Masjid Al-Muttaqin. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 11 Oktober 2021.

Syamsul, Ustadz dan Imam Masjid. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 11 Oktober 2021.

ZefriAnsyah. Sekretaris Desa Tandem Hilir 1. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Desa Tandem Hilir 1. 12 Oktober 2021.

LAMPIRAN

Gambar Bersama Narasumber (Bapak Syamsul)



Gambar Bersama Narasumber (Bapak Ismail)



Gambar Dengan Narasumber (Bapak Sugiono)



Gambar Bersama Narasumber (Bapak Sofyan Nasution)



Gambar Bersama Narasumber (Bapak Amran)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adhe Irma Hayati, dilahirkan di Binjai pada tanggal 14 April 1999, alamat Jl. Sayur Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparana Perak Kabupaten Deli Serdang, status belum kawin, putri dari pasangan suami-istri, Bapak Hariono dan Ibu Wartini.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 105286 Tandem Hilir I pada tahun 2011, tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTsN Binjai pada tahun 2014, tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN Binjai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2017.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan di dalam kampus yaitu menjadi Sekretaris Kelas HKI-B dari semester 1V sampai VIII, merupakan bagian dari Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Stambuk 2017, kemudian sebagai anggota LDK Al-Izzah Fakultas Syariah dan Hukum Stambuk 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.2150/FSH.I/PP.00.9/8/2021

23 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepala Desa Tandem Hilir I, Kecamatan
 Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Adhe Irma Hayati
 NIM : 0201171053
 Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 14 April 1999
 Program Studi : Hukum Keluarga (akhwal Syaksyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Dsn. III Jln. Sayur Desa Tandem Hilir I Kab. Deli Serdang
 Kecamatan Hamparan Perak

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 23 Agustus 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
 NIP. 19780701 200912 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

KECAMATAN HAMPARAN PERAK

DESA TANDEM HILIR I

Jl. Bahagia No. 6 Desa Tandem Hilir I Kode Pos 20374 Email: tandamhilirsatutitik@gmail.com

Nomor	: 005/117/TH.II/2021	Kepada Yth:
Sifat	: Penting	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran	: -	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Perihal	: Izin Riset	di-
		Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor B.2150/FSH.I/PP.00.9/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Hal Izin Riset. Dengan ini kami menyatakan mahasiswa a.n.

Nama : Adhe Irma Hayati
 Nim : 0201171053
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)**
 Pembimbing : 1. Dr. Armia, M.A.
 2. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A.

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Tandem Hilir I, guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi S1 (Sarjana).

Demikian surat ini disampaikan untuk urusan lanjut.

Tandem Hilir I, 13 Desember 2021
 KEPALA DESA TANDEM HILIR I
 HERIANTO



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Williams Iskandar Pasar V Telp. (061) 6613683-6622925, Fax. 6613683 Medan Estate 20171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NAMA	Adhe Irma Hayati	PEMBIMBING I	Dr. Armia, MA.
NIM	02.01.17.1.053	PEMBIMBING II	Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA
Prog. Studi	Hukum Keluarga Islam	No. SK PEMBIMBING	No. 96 Tahun 2021

JUDUL SKRIPSI:

Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir-1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang)

PEMBIMBING I			PEMBIMBING II		
Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/11/22 3	Penyerahan SK		11/11/22 3	Bimbas Proposal	f
24/11/22 3	Perbaikan BAB I		23/11/22 3	Perbaikan	f
29/11/22 3	Perbaikan BAB II, III		26/11/22 3	Perbaikan	f
31/11/22 3	Perbaikan BAB IV		30/11/22 5	Perbaikan	f
20/12/22 4	Perbaikan BAB V		19/12/22 4	Perbaikan	f
21/12/22 4	Acad Sidang		20/12/22 4	Acad Sidang	f



Medan, 22 April 2022

An. Dekan
Ketua Jurusan
HUKUM KELUARGA ISLAM

Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA
NIP. 19670918 200003 1 002

- Catatan : * Pada Saat Bimbingan kartu ini harus diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing.
* Kartu ini juga harus di lampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang.
* Di print dengan Kertas Jeruk Warna Hijau.